



PENETAPAN

Nomor 0001/Pdt.P/2020/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

[1] Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh:

[2] Pihak yang berperkara

Junaedi bin M. Yusuf, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT. 013 Kadus IV, Desa Kehidupan Baru, Kecamatan Maro Sebo Ilir, Kabupaten Batang Hari, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

[3] DUDUK PERKARA

[3.1] Surat permohonan

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya tertanggal 6 Januari 2020 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor 0001/Pdt.P/2020/PA.Mbl tanggal 6 Januari 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

[3.1.1] Posita Permohonan

1. Bahwa Pemohon terikat dalam pernikahan dengan Heti Rohaeti Binti Rohaya sejak tanggal 15 Agustus 1999, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 343/08/IX/1999, tanggal 4

Hlm. 1 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1999, dan dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Heti Rohaeti Binti Rohaya sudah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :

- a. Ika Tarsika binti Junaedi, lahir pada tanggal 18 Januari 2002;
- b. Muhammad akbar Bin Junaedi, lahir pada tanggal 11 Januari 2011;
2. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon bernama Ika Tarsika binti Junaedi, umur 17 tahun 11 bulan 12 hari, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan Tidak bekerja, tempat kediaman di RT 013 Kadus IV Desa Kehidupan Baru Kecamatan Maro Sebo Ilir Kabupaten Batang Hari, dengan seorang lelaki bernama Andi Satiara Bin Usman, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Montir/Mekanik di Bengkel, tempat kediaman di RT 03 Desa Pasar Terusan Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari;
3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo Ilir Kabupaten Batang Hari, akan tetapi berdasarkan Surat Nomor B.147/KUA.05.02/08/PW.01/XI/2019 tanggal 23 Desember 2019, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo Ilir Kabupaten Batang Hari menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Ika Tarsika binti Junaedi dengan Andi Satiara Bin Usman dengan alasan anak Pemohon, Ika Tarsika binti Junaedi, masih dibawah umur dan belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
4. Bahwa antara anak Pemohon bernama Ika Tarsika binti Junaedi dengan lelaki bernama Andi Satiara Bin Usman telah saling mengenal dan hubungannya sudah sangat erat sehingga membuat orang tua Pemohon sangat khawatir dengan hubungan anak Pemohon dan calon;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
6. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir

Hlm. 2 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

7. Bahwa anak Pemohon, Ika Tarsika binti Junaedi berstatus perawan dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suami berstatus bujang dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;
8. Bahwa, Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat menetapkan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Ayu Purnama sari;
3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

[3.2] Kehadiran Pemohon

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah menyarankan kepada Pemohon untuk menunda pernikahan anaknya, sampai anak tersebut telah mencapai usia yang diperbolehkan oleh Undang-undang Perkawinan akan tetapi tidak berhasil;

[3.3] Pembacaan surat permohonan

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon

Hlm. 3 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dalam Register Perkara Nomor 0001/Pdt.P/2020/PA.Mbl tanggal 6 Januari 2020 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

[3.4] Keterangan Orang tua, Anak Pemohon, dan Calon Suami

Bahwa ibu kandung dari anak Pemohon telah menghadap di persidangan dan mengaku identitasnya adalah Heti Rohaeti binti Rohaya, umur 39 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat RT. 13 Desa Kehidupan Baru, Kecamatan Maro Sebo Ilir, Kabupaten Batang Hari, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah istri dari Junaedi bin M. Yusuf
- Bahwa Pemohon dan saksi adalah orang tua dari Ika Tarsika binti Junaedi sedangkan Andi Satiara bin Usman adalah calon suaminya;
- Bahwa Ika Tarsika binti Junaedi adalah calon istri dari Andi Satiara bin Usman dan telah saling mengenal ;
- Bahwa yang bersangkutan sebagai ibu kandung Ika Tarsika binti Junaedi telah mengizinkan dan merestui serta siap membimbing dan membantu Ika Tarsika binti Junaedi dan calon suaminya dalam menjalankan kehidupan rumah tangga;
- Bahwa antara Ika Tarsika binti Junaedi dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah, hubungan sesusuan dan hubungan lain yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa orang tua Andi Satiara bin Usman telah mengetahui dan merestui hubungan Andi Satiara bin Usman dengan calon suaminya, bahkan pihak keluarga calon suami telah datang dan telah merencanakan pernikahan Ika Tarsika binti Junaedi dengan calon suaminya;

Bahwa Bapak kandung dari calon anak Pemohon telah menghadap di persidangan dan mengaku identitasnya adalah Usman bin Sahlaman, umur 55 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di RT. 03 Desa Pasar Terusan, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang tua dari Andi Satiara bin Usman;

Hlm. 4 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ika Tarsika binti Junaedi adalah calon istri dari Andi Satiara bin Usman dan telah saling mengenal ;
- Bahwa yang bersangkutan sebagai ayah kandung Andi Satiara bin Usman telah mengizinkan dan merestui serta siap membimbing dan membantu Andi Satiara bin Usman dan calon istrinya dalam menjalankan kehidupan rumah tangga;
- Bahwa antara Andi Satiara bin Usman dengan calon istrinya tidak mempunyai hubungan darah, hubungan sesusuan dan hubungan lain yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa keluarga Andi Satiara bin Usman telah mengetahui dan merestui hubungan Andi Satiara bin Usman dengan calon istrinya, bahkan pihak keluarga calon istri telah datang dan telah merencanakan pernikahan Andi Satiara bin Usman dengan calon istrinya;

Bahwa anak Pemohon telah menghadap di persidangan dan mengaku identitasnya adalah **Ika Tarsika binti Junaedi** umur 17 tahun 11 bulan, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di RT. 13 Kadus IV Desa Kehidupan Baru, Kecamatan Maro Sebo Ilir, Kabupaten Batang Hari, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung yang bersangkutan, sedangkan Andi Satiara bin Usman adalah calon suami yang bersangkutan;
- Bahwa yang bersangkutan sekarang berumur 17 tahun 11 bulan;
- Bahwa, yang bersangkutan tahu calon mempelai laki-laki harus berumur 19 tahun dan bagi perempuan harus berumur 19 tahun.
- Bahwa, Ika Tarsika binti Junaedidan Andi Satiara bin Usman telah berpacaran sudah lama dan sudah saling kenal satu sama lainnya.
- Bahwa Ika Tarsika binti Junaedi telah ditangkap warga saat berdua di dalam rumah dan telah dilakukan sidang Adat oleh Lembaga Adat dan diputuskan agar cuci kampung dengan cara menikah.
- Bahwa, antara Ika Tarsika binti Junaedidan Andi Satiara bin Usman tidak ada hubungan darah, semenda, atau sesusuan yang menghalangi pernikahan.

Hlm. 5 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Ika Tarsika binti Junaedi sudah mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai istri dan sanggup memikul tanggung jawabnya.

Bahwa calon suami anak Pemohon telah menghadap di persidangan dan mengaku identitasnya adalah **Andi Satiara bin Usman**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan montir/mechanik di bengkel, tempat kediaman RT. 03 Desa Pasar Terusan, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Andi Satiara bin Usman akan menikah dengan Ika Tarsika binti Junaedidan telah lama pacaran.
- Bahwa, Andi Satiara bin Usman telah melakukan hubungan suami istri dengan Ika Tarsika binti Junaedi yang menyebabkan ditangkap warga dan disidang oleh Lembaga Adat setempat sehingga harus segera dinikahkan.
- Bahwa antara Andi Satiara bin Usman dan Ika Tarsika binti Junaedi tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan.
- Bahwa Andi Satiara bin Usman telah mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan sanggup memikul tanggung jawabnya.
- Bahwa Andi Satiara bin Usman telah bekerja sebagai petani sawit dan mempunyai penghasilan perbulan yaitu Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

[3.5] Acara Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Bukti Surat

- 1.1. Fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo Ilir Kabupaten Batang Hari Nomor : B. 147/Kua.05.2/08/PW.01/XI/2019 tanggal 22 November 2019 yang telah dinazegeling dan telah oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
- 1.2. Foto Kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 343/08/IX/1999 tanggal 4 September 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian, yang telah dinazegeling dan telah oleh Ketua

Hlm. 6 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi tanda P.2 dan diparaf;

- 1.3. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Junaedi dengan Nomor NIK : 15040181504750002 tanggal 20 Desember 2012, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;
- 1.4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1504080707090004 yang dikeluarkan oleh Kadis Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Hari pada tanggal 13 April 2011, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;
- 1.5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Ika Tarsika Nomor 5283/IST/2003 tanggal 16 Oktober 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batang Hari, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.5 dan diparaf;
- 1.6. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ika Tarsika dengan Nomor NIK : 1504085801020004 tanggal 01 Februari 2019, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi tanggal, diberi tanda P.6 dan diparaf;
- 1.7. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Andi Satiara dengan Nomor NIK : 1504031111950002 tanggal 25 November 2015, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi tanggal, diberi tanda P.7 dan diparaf;
- 1.8. Fotokopi Ijazah Terakhir Nomor 044/Ma.05.02/PP.01.1/05/2019 tanggal 13 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Negeri 2 Batang Hari yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi tanggal, diberi tanda P.8 dan diparaf;

2. Bukti Saksi

Arif Rahmanto bin Sarwadi, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di RT. 06 RW. 02 Desa

Hlm. 7 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehidupan Baru, Kecamatan Maro Sebo Ilir, Kabupaten Batang Hari, selanjutnya Saksi tersebut menerangkan dirinya adalah tetangga Pemohon, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak-anaknya, karena saksi adalah tetangga Pemohon.
- Bahwa Saksi tahu Pemohon akan menikahkan Ika Tarsika binti Junaedidengan calon suaminya.
- Bahwa, Ika Tarsika binti Junaedi harus segera dinikahkan, oleh karena telah ditangkap warga dan disidang di Lembaga Adat dan diberi sanksi cuci kampung dengan segera dinikahkan.
- Bahwa, selanjutnya kedua belah pihak telah berencana mau melaksanakan pernikahan tersebut dan telah mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo Ilir untuk mengurus administrasi terkait pernikahan tersebut, namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo Ilir menolak untuk menikahkan dengan alasan umur Ika Tarsika binti Junaediyang belum mencukupi 19 tahun.
- Bahwa, yang menjadi alasan pokok untuk segera menikahkan Ika Tarsika binti Junaedi dengan Andi Satiara bin Usman adalah *Pertama*. karena hubungan keduanya telah sangat dekat, karena sulit dipisahkan, saksi dan Pemohon kuatir akan terjadi hal-hal yang dilarang agama, *Kedua*. Masyarakat sekeliling sudah ribut membicarakan dan resah melihat Ika Tarsika binti Junaedidan Andi Satiara bin Usman sering pergi berdua, *Ketiga*. Telah disidang ada dan telah diberi sanksi adat yaitu cuci kampung dengan segera dinikahkan.
- Bahwa, antara Ika Tarsika binti Junaedidengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan saudara sesusuan dan hubungan lain yang menghalangi pernikahan mereka.
- Bahwa, Ika Tarsika binti Junaedi dan Andi Satiara bin Usman telah siap melaksanakan kewajiban sebagai suami istri, jika nanti mereka menikah.

Antoni bin Sahraman, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di RT. 01 Desa Simpang Pasar Terusan,

Hlm. 8 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, selanjutnya Saksi tersebut menerangkan dirinya adalah tetangga Pemohon, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu, Ika Tarsika binti Junaedi dengan calon istrinya akan menikah.
- Bahwa, saksi tahu bahwa anak Pemohon yang bernama Ika Tarsika binti Junaedi harus segera dinikahkan dengan calon suaminya karena telah ditangkap warga dan diberi sanksi adat dengan cuci kampung dengan segera dinikahkan.
- Bahwa, pernikahan anak Pemohon belum dapat dilaksanakan, oleh karena anak Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah, oleh karenanya Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo Ilir menolak menikahkan.
- Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan.
- Bahwa calon istri anak Pemohon yang bernama Andi Satiara bin Usman tidak dalam pinangan orang lain.
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon istrinya tidak sekolah lagi, dan calon suami anak Pemohon sekarang telah bekerja sebagai petani sawit, dengan penghasilan perbulan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Ika Tarsika binti Junaedi bekerja di Pelayanan Kesehatan Desa.
- Bahwa, Ika Tarsika binti Junaedi dan Andi Satiara bin Usman telah siap menjalankan kewajiban sebagai suami istri, jika nanti mereka menikah.

Selain itu dihadirkan saksi ahli yang bernama **Haryana bin Ija**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di RT. 01 Desa Simpang Pasar Terusan, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, selanjutnya Saksi tersebut menerangkan dirinya adalah tetangga Pemohon, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 9 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi adalah Bendahara Lembaga Adat sejak tahun 2018 sampai dengan 2023 berdasarkan SK Bupati Batang Hari.
- Bahwa, pada awal Desember 2019 anak Pemohon yang bernama Ika Tarsika binti Junaedi telah ditangkap warga masyarakat saat berdua di dalam rumah.
- Bahwa, berdasarkan persidangan adat tersebut, saksi ahli merupakan anggota dalam Majelis Sidang Adat tersebut dan berdasarkan keputusan Lembaga Adat diberi sanksi kepada Ika Tarsika binti Junaedi dan Andi Satiara bin Usman untuk cuci kampung dengan segera dinikahkan karena telah membuat resah lingkungan masyarakat.
- Bahwa, dalam adat di Desa tempat tinggal Pemohon jika anak Pemohon tidak segera dinikahkan, kampung akan kotor dan tidak bisa diganti dengan potong kambing.
- Bahwa, Lembaga Adat tidak ada memaksa anak Pemohon dan calon suaminya untuk menikah, namun putusan adat tersebut juga merupakan persetujuan kedua belah pihak dan diterima oleh Ika Tarsika binti Junaedi dan Andi Satiara bin Usman.

[3.6] Acara pembuktian cukup dan Kesimpulan Pemohon

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin diberikan dispensasi terkait umur anaknya agar dapat menikah dengan Andi Satiara bin Usman, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

[3.7] Pemeriksaan selesai

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam penetapan ini;

[4] PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Iftitah

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hlm. 10 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2020/PA.Mbl



[4.2] Kompetensi absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara di bidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

[4.3] Nasehat Majelis Hakim

Menimbang, bahwa Majelis telah menyarankan Pemohon untuk menunda pernikahan anaknya sampai anak tersebut mencapai usia yang telah diperbolehkan oleh Undang-undang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin melanjutkan perkara ini karena kekhawatiran hubungan yang sedemikian akrab akan membuat anak Pemohon terjerumus lebih jauh dalam perbuatan terlarang (berzina);

[4.4] Pokok permohonan

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah karena Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Ika Tarsika binti Junaedi dengan calon suaminya bernama Andi Satiara bin Usman, namun anak Pemohon belum mencapai batas minimal umur untuk menikah sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan, sementara itu keduanya telah lama menjalin hubungan, sehingga Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam jika tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah menilai alasan yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah telah sesuai dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Hlm. 11 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2020/PA.Mbl



Menimbang, bahwa terhadap tambahan keterangan yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim menilai telah ternyata hal tersebut tidak merubah pokok permohonannya yang dalam hal ini adalah permohonan dispensasi kawin, dan secara formil telah dibacakan oleh Ketua Majelis di persidangan, maka oleh karena itu memperhatikan dan sesuai dengan Pasal 127 Rv jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 209/K/Sip/1990 tanggal 6 Maret 1991, tambahan tersebut telah memenuhi ketentuan dan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, oleh karenanya dapat diterima;

[4.5] Keterangan orang tua dan kedua calon mempelai

Menimbang, bahwa Majelis juga telah mendengarkan keterangan orang tua Ika Tarsika binti Junaedi dan Andi Satiara bin Usman dan anak Pemohon bernama Ika Tarsika binti Junaedi dan calon suami anak Pemohon bernama Andi Satiara bin Usman yang pada pokoknya menyatakan antara keduanya telah saling mencintai dan menyatakan keinginan dan kesiapannya untuk melangkah ke jenjang pernikahan serta telah siap bertanggung jawab untuk menjadi suami dan istri yang baik dalam membina rumah tangga;

[4.6] Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan meminta dispensasi nikah ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg;

[4.7] Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, P.2 P.3 P.5. P.6 P.7 dan P.8 yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-*nazegeling* sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut

Hlm. 12 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo Ilir Nomor : B.147/Kua.05.2/08/PW.01/XI/2019) merupakan alat bukti surat non akta, maka berdasarkan pasal 1881 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan pasal 296 RBg, kekuatan pembuktian P.1 bersifat bebas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3, P.4 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat bahwa Junaedi telah menikah dengan Rohaya dan Junaedi merupakan penduduk Kabupaten Batang Hari dan kepala Keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ika Tarsika binti Junaedi Nomor : 5283/IST/2003) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Ika Tarsika binti Junaedi pada saat ini baru berumur 17 tahun 11 bulan, sehingga dapat melangsungkan perkawinan sesuai dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.147/Kua.05.2/08/PW.01/XI/2019) tanggal 22 November 2019) merupakan alat bukti non akta dan atau sebagai bukti permulaan dan dapat dijadikan dasar pengajuan permohonan dispensasi kawin, yang harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya baik berupa keterangan dua saksi di persidangan, selanjutnya setelah mendengar keterangan dua orang saksi dan ditambah satu saksi ahli yang dihadirkan di persidangan, maka telah terbukti bahwa Pemohon berencana untuk menikahkan anak Pemohon dengan Ika Tarsika binti Junaedidan untuk mendaftarkan rencana pernikahan dan mengurus administrasi terkait pernikahan tersebut Pemohon telah menemui dan melapor ke pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Tembesi akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Tembesi menolak untuk menikahkan dengan alasan umur Ika Tarsika binti Junaedikurang dari 19 tahun;

Hlm. 13 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 P.3, P.4. P.5. P.6 dan P.7 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dengan Rohaya terikat dalam perkawinan dan telah dikaruniai anak yang salah satunya adalah Ika Tarsika binti Junaedi maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo. Pasal 7 ayat (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pemohon dapat dinyatakan telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum (*persona standi in judicio*), untuk menjadi pihak dan mengajukan permohonan dispensasi kawin ini dan dapat dinyatakan bahwa Ika Tarsika binti Junaedi umur 17 tahun 11 bulan (bukti P.5) belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan sesuai pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan akan dinikahkan dengan Andi Satiara (bukti P.7);

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi yang masing-masing bernama **Arif Rahmanto bin Sarwadi** dan **Antoni bin Sahraman** dan untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 (2) RBg, 309 RBg dan 368 (1) RBg, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan saksi ahli yang bernama Haryono bin Ijan yang telah memenuhi syarat materil dan formil sebagai saksi, dan telah sesuai dengan pasal 165 sampai dengan 170 R.Bg.

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi yang memenuhi syarat materil sehingga dapat dinilai sebagai bukti adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, para saksi mengetahui Ika Tarsika binti Junaedi akan segera menikah dengan Andi Satiara bin Usman.
2. Bahwa, alasan mendesak segera dinikahkan adalah karena antara Ika Tarsika binti Junaedi dan Andi Satiara bin Usman telah ditangkap warga masyarakat dan diberi sanksi adat berupa cuci kampung dengan harus dinikahkan.

Hlm. 14 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, pernikahan antara Ika Tarsika binti Junaedi dan Andi Satiara bin Usman belum dapat dilaksanakan karena Ika Tarsika binti Junaedi belum cukup umur dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo Ilir menolak menikahkan mereka.
4. Bahwa, Andi Satiara bin Usman telah bekerja sebagai petani sawit dengan penghasilan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.

[4.8] Fakta Yuridis

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut dan sumpah suppletior bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, maka Majelis menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon terikat dalam pernikahan dengan Rohaya sejak tahun 1999, dan dari pernikahan Pemohon dengan Rohaya telah dikarunia anak yang salah satunya adalah Ika Tarsika binti Junaedi;
- Bahwa Pemohon berencana untuk menikahkan anak Pemohon dengan Andi Satiara bin Usman, dan untuk mendaftarkan rencana pernikahan dan mengurus administrasi terkait pernikahan tersebut Pemohon telah menemui dan melapor ke pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo Ilir akan tetapi pihak KUA Kecamatan Maro Sebo Ilir menolak untuk menikahkan dengan alasan umur Ika Tarsika binti Junaedi kurang dari 19 tahun;
- Bahwa yang menjadi alasan pokok untuk segera menikahkan Ika Tarsika binti Junaedi dengan Andi Satiara bin Usman adalah karena hubungan keduanya telah sangat dekat, masing-masing sudah saling mengenal kepribadian masing-masing, saling mencintai, sulit untuk dipisahkan dan keduanya telah siap lahir batin untuk menikah sehingga dikhawatirkan mereka akan melakukan perbuatan yang melanggar agama jika tidak segera menikah;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak pada prinsipnya telah setuju untuk menikahkan mereka;

Hlm. 15 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dengan Andi Satiara bin Usman tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan atau hubungan lain yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa dari pengakuannya, saat ini Andi Satiara bin Usman telah bekerja sebagai petani sawit dengan penghasilan rata-rata Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

[4.9] Pertimbangan Majelis Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas telah ternyata antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak mempunyai halangan untuk menikah, baik halangan karena agama ataupun halangan lain sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 232 dan surat an-Nur ayat 32, yang berbunyi:

وَالَّذِينَ آمَنُوا لَا يُلَاقُوا أَهْلَهُمْ بِحَرْجٍ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ
وَالَّذِينَ آمَنُوا لَا يُلَاقُوا أَهْلَهُمْ بِحَرْجٍ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

Artinya: Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan calon suaminya (bekas suami atau dengan laki-laki yang lain), apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf (suka sama suka);

وَالَّذِينَ آمَنُوا لَا يُلَاقُوا أَهْلَهُمْ بِحَرْجٍ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ
وَالَّذِينَ آمَنُوا لَا يُلَاقُوا أَهْلَهُمْ بِحَرْجٍ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan Hadits Riwayat Imam Bukhari dan Muslim sebagai berikut :

Hlm. 16 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2020/PA.Mbl



عن عبد الله بن مسعود قال : قال لنا رسول الله
صعلم : يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة
فليتزوج فإنه اغضى للبصرواحصن للفرج و من لم
يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya: Dari Abdullah bin Mas'ud: Bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada kami: "Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sanggup/mampu untuk kawin, maka kawinlah, karena sesungguhnya kawin itu akan lebih dapat menundukkan pandangan mata dan dapat menahan gelora syahwat. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya;

Menimbang bahwa ketentuan tentang pembatasan umur yang ditetapkan oleh Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengandung nilai filosofis agar kedua calon mempelai tersebut betul-betul dewasa dan matang jiwa raganya. Disamping itu menurut ketentuan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), pembatasan umur kedua calon mempelai tersebut, bertujuan untuk kemashlahatan keluarga dan rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinan mawaddah wa rahmah sesuai ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dapat terwujud;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat walaupun anak Pemohon umurnya baru mencapai 17 tahun, namun fakta menunjukkan bahwa perkembangan biologis dan psikologis-kejiwaannya dapat dipandang cukup mampu dan dewasa untuk bisa membina rumah tangga dengan calon istrinya secara baik;

Menimbang, bahwa di samping itu oleh karena hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya sudah terlalu dekat dan sulit untuk dipisahkan, maka Majelis Hakim menilai upaya preventif dengan menikahkan keduanya

Hlm. 17 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2020/PA.Mbl



merupakan solusi yang terbaik untuk mencegah mafsadat yang lebih besar khususnya supaya kedua belah pihak tidak melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh agama (berzina) dan atau mencegah perbuatan-perbuatan dosa/maksiat dan kemudlaratan yang berlarut-larut, oleh karenanya itu harus dicari kemaslahatannya yang terbaik, hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan";

oleh karenanya Majelis berpendapat dalam perkara ini dapat diberikan dispensasi kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya sebagaimana tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

[4.10] Kesimpulan pertimbangan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Ika Tarsika binti Junaedi yang akan menikah dengan Andi Satiara bin Usman sebagaimana petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam permohonannya, dapat dikabulkan;

[4.11] Pencatatan perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan, maka oleh sebab Majelis Hakim memerintahkan, setelah perkara dispensasi kawin ini dikabulkan Pemohon diharuskan mencatatkan pernikahan anak Pemohon dengan Andi Satiara bin Usman di Kantor Urusan Agama setempat;

[4.12] Biaya perkara

Hlm. 18 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

[4.13] Pertimbangan penutup

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini.

[5] Amar penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Ika Tarsika binti Junaedi untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Andi Satiara bin Usman.
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

[6] Pembacaan penetapan

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1441 Hijriyah, oleh kami **Drs. Jakfaroni, SH** sebagai Ketua Majelis, **Lanka Asmar, S.H.I., M.H.** dan **Nur Chotimah, S.H.I, M.A** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta dibantu oleh **Musdarni, BA** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon;

Ketua Majelis,

Hlm. 19 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Jakfaroni, S.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Lanka Asmar, S.H.I, M.H.

Nur Chotimah, S.H.I, M.A

Panitera Pengganti,

Musdarni, BA

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	185.000,-
4.	PNBP Panggilan	: Rp.	10.000
5.	Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
6.	Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
J u m l a h		: Rp.	291.000,-

Setoran in
berkon
mintaan

Hlm. 20 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2020/PA.Mbl



Hlm. 21 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)